

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

Berikut data informan yang terdiri dari identitas, nama lengkap, alamat, riwayat pendidikan, alamat kantor bertugas, dan jabatan.

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : H. Baiturrahman. S.Ag

Alamat : Jl. Cemara Ujung. Gg. Al-Azhar Rt 46 No.60

Pendidikan Terakhir : S.1 Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari
Banjarmasin

Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto II RT. 34 No. 10
Banjarmasin

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin
Timur.

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak H. Baiturrahman. S.Ag kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur.

Dalam hal berwakilnya seorang wali nikah kepada kepala KUA dalam perwakilan. Beliau berpendapat perwakilan dalam

perwalian pernikahan itu hukumnya *jawâz* diperbolehkan karena alasan tertentu semisal tidak kuasanya wali menikahkan secara langsung ataupun ada kekhawatiran terhambatnya proses akad nikah ataupun alasan lainnya yang dibenarkan. Beliau berpendapat¹ berdasarkan kaidah ushul fiqh :

كل ما جاز للإنسان أن يتصرف بنفسه في شيء جاز له أن يوكل فيه غيره.

dan berdasarkan surah al-Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ع قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ^ط
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ع قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا^ط
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan

¹H. Baiturrahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, Wawancara Pribadi, 23

hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Serta berdasarkan hukum positif

1. KHI Pasal 28 (akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain).
2. PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Nikah Pasal 12 ayat 4 (untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab, dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN/ LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat).

Kemudian dalam hal kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. Beliau mengawali pendapat dengan mengemukakan problem yang terjadi saat ini yakni terdapat kesalah pahaman masyarakat dalam memahami redaksi pendapat ulama yang sumbernya berasal dari pendapat imam Taqiyuddin Al-Hishni, dalam Kifāyatul Akhyār tentang kehadiran wali nikah saat dilaksanakannya akad dalam suatu majelis nikah sebagai berikut :

Di dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni disebutkan sebuah keterangan sebagai berikut:

فرع - يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي
 عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو
 حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله
 أعلم²

“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali. Wallahu a’lam.” (Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*)³

Beliau mengatakan berdasarkan dalam redaksi tersebut jika dipahami secara tekstual maka jelas kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada orang lain dalam suatu majelis nikah maka nikahnya tersebut tidak sah. Kemudian beliau mengatakan redaksi tersebut sebenarnya perlu dikaji lebih mendalam seperti yang telah dijelaskan serta disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu Zain*, Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu’in*, dan Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam *Hāsyiah* nya yakni

² Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*, (Demaskus : Dar al-Basyair, 2001) h.83

³ Syaifuddin Anwar, *Opcit*, h.26

penjelasan tentang jika wali telah mewakilkan dalam suatu akad dan wali ikut hadir maka pernikahan tidak sah karena wali tidak bisa menjadi saksi karena bisa jadi multi fungsi sementara wali tidak boleh merangkap menjadi saksi.

Berikut redaksi kutipan dari imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح لأنه ولي
عاقده فلا يكون شاهداً ومن ثم لو شاهداً أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير
وكالة من إحداهما صح وإلا فلا.⁴

“Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan sedangkan yang satunya mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.

Berikut redaksi kutipan dari Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam *Hāsyiah nya al-Bijuri* :

⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Jeddah : Al-Haramain, t.t) h.102

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في العقد وحضر مع آخر ليكون شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا كما لو وكل الزوج وحضر مع آخر ليكون شاهدين فإنه لم يصح، لأن وكيله نائب عنه فكأنه هو العاقد فكيف يكون شاهدا.⁵

Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta 1 orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah, karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.

Berikut redaksi kutipan dari Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu Zain*:

ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع شاهد آخر لم يصح النكاح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا.⁶

Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau

h.148

⁵ Ibrahim Bajuri, *Khasyiah al-Bijuri 'ala ibn Qosim al-Ghozy*, (Libanon : Daar Ibn 'Ubud, t.t)

⁶ Muhammad Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Bandung: al-Maarif, t.t), h. 306

seorang saudara diri (yang menjadi wali) mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah. Karena ia bapak atau saudara itu pada hakikatnya adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.

Keterangan dari dua kitab tersebut menjelaskan bahwa akad menjadi tidak sah dimaksudkan bahwa kehadiran wali dalam majelis akad adalah sebagai saksi sehingga apabila kehadiran tidak bertindak sebagai saksi, meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

Terkait adanya perlakuan sebagian masyarakat yang lebih memilih menjauhkan wali yang sudah berwakil dari tempat majlis nikah agar tidak ikut hadir maka bisa jadi mengambil pendapat kuat dan lebih cenderung berhati-hati, karena dengan cara menjauhkan wali tersebut (meminta meninggalkan suatu majlis nikah) akan menyelamatkan dari pendapat-pendapat khilafiyah seputar boleh tidak maupun sah atau tidaknya suatu akad.

Kemudian dalam hal pengaruh atau peran kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majelis nikah maka beliau berpendapat kehadiran tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena sudah jelas duduk perkara wali tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Zainuddin Al-

Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, dan Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam Hāsyaiah nya.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3
 Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin
 Alamat Kantor : Jl. Kelayan B Timur Gang Balai Desa.
 Jabatan : Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Drs. H. Aziz Nazar kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan.

Dalam hal berwakilnya seorang wali nikah kepada kepala KUA dalam perwakilan. Beliau berpendapat⁷ berwalinya wali nikah kepada orang lain tidak menjadi masalah, hukumnya diperbolehkan bahkan tidak mesti kepada kepala KUA bisa saja ke orang lain yang pantas dan mampu semisal orang yang alim “*tuan guru*”, artinya

⁷ H. Aziz Nazar, *Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2019.*

berwalinya wali nikah kepada orang lain diperbolehkan asalkan memang mencukupi syarat. Berdasarkan kepada kitab-kitab fiqh dalam bab perwakilan wali nikah secara umum.

Kemudian dalam hal kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. Beliau mengatakan kehadiran tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad nikah karena berdasarkan kitab *Kifāyatul Akhyār* yang kemudian diperjelas dalam kitab *Hāsyiah I'ānah at-Thālibin*. Yang menjelaskan kehadiran yang dimaksud adalah hadir sebagai saksi, jika tidak maka tidak mengapa. Adapun terkait kebiasaan masyarakat yang membiarkan maupun menjauhkan wali dari tempat majlis nikah maka hal tersebut hanyalah sebuah etika *akhlak* dalam bersikap tidak mempengaruhi suatu majlis nikah. Hendaknya kita menghormati permintaan pihak keluarga terkait jika ada terdapat permintaan tidak menghadirkan wali nikah dalam suatu majlis nikah karena tidak semua orang memahami konsep kontekstual redaksi hukum yang tertuang pada suatu redaksi baik berupa kitab maupun pendapat ulama.

Beliau juga menyampaikan hendaknya walaupun diperbolehkannya perkara perwakilan namun tetap alangkah lebih baik jika yang menikahkan merupakan wali nikahnya sendiri yang bersangkutan walaupun masih dalam bimbingan. Sehingga tidak ada masalah dalam permasalahan hadir tidaknya wali yang berwakil.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Drs. M. Yuseran

Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD RT 19 No. 01

Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah IAIN SUNAN AMPEL

Alamat Kantor : Jl Teluk Tiram Darat

Jabatan : Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Drs. H. M. Yuseran kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat.

Dalam hal berwakilnya seorang wali nikah kepada kepala KUA dalam perwakilan. Beliau berpendapat⁸ berwalinya wali nikah kepada orang lain hukumnya boleh tidak ada masalah. Namun beliau selalu menganjurkan dan bersikap tegas jika wali nikah dirasa mampu menikahkan maka beliau meminta wali nikah tersebut yang menjadi wali sah untuk menikahkan secara langsung, adakalanya wali beliau

⁸ H. M. Yuseran, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2019.

yang membimbing agar akad bisa dilaksanakan dengan walinya yang menikahkan. Karena beliau mengatakan kepala kantor urusan agama maupun petugas lainnya tugas utamanya adalah dalam hal pencatatan perkara nikah saja. Berdasarkan potongan hadits yang beliau kemukakan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.

Kemudian dalam hal kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. Beliau berpendapat bahwa kehadiran hanya berpengaruh dalam aspek administratif, wali nikah wajib menandatangani berkas untuk pengesahan berkas pencatatan perkara nikah. Sebatas aspek administratif saja dalam hal hukum agama karena wali sudah berwakil maka kehadirannya tidak mempengaruhi apa-apa.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq S.Ag, MM

Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F No. 06 RT 21

Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990

Alamat Kantor : Jl Cempaka XII No.20 Mawar.

Jabatan : Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah.

Dalam hal berwakilnya seorang wali nikah kepada kepala KUA dalam perwakilan. Beliau berpendapat⁹ hukumnya boleh berdasarkan kitab-kitab fikih tentang perwakilan wali nikah termasuk beliau menyebut kitab *Kifāyatul Akhyār* Imam Taqiyuddin Al-Hishni. Pada dasarnya jika wali mampu menikahkan secara langsung maka hal tersebut jauh lebih baik. Namun dikarenakan faktor kebiasaan dan dirasa wali kurang mampu, bahkan bisa memperlambat dan menghambat urusan pernikahan maka boleh saja wali diwakilkan kepada kepala kantor urusan agama maupun petugas berwenang.

Kemudian dalam hal kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. Beliau berpendapat kehadiran wali yang sudah berwakil tersebut boleh saja karena wali memang sudah berwakil dan tidak menjadi saksi akad nikah. Berdasarkan kitab *muktamar NU* yang berisi kutipan kitab

⁹ H. Hasbi Assidiq, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, Wawancara Pribadi, 27 Desember 2019.

Hāsyyah Al-Bijuri Imam Ibrahim Al-bijuri tentang pembahasan kehadiran wali nikah yang hadir dalam suatu majlis nikah. Dengan catatan wali tersebut tidak hadir sebagai saksi maka hadirnya wali diperbolehkan.

Dalam hal pengaruh ataupun peran kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA tidak mempengaruhi status sah tidaknya suatu akad nikah. Wali hanya berperan sekedar menyaksikan proses akad dalam suatu majlis karena faktor terharu, sedih maupun bahagia saja.

B. Matrik

Berikut matrik simpulan untuk memudahkan dalam penyajian data :

No.	Nama Informan dan Jabatan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Informan
1.	H. Baiturrahman. S.Ag Kepala KUA Banjarماسin Timur	Pada dasarnya boleh dan tidak berpengaruh. Dengan catatan wali tidak bertidak sebagai saksi.	Karena wali yang sudah berwakil ketika hadir tidak mengambil tindakan apa-apa. berdasarkan kutipan redaksi dari Imam Nawawi dalam kitab <i>Nihayatu Zain</i> , Imam

			Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, dan Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam <i>Hāsyiah nya</i>
2.	Drs. H. Aziz Nazar Kepala KUA Banjarmasin Selatan	Kehadiran tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad.	Karena ketidak sahnya suatu akad adalah jika hadir yang dimaksud adalah hadir sebagai saksi jika tidak maka tidak mengapa berdasarkan kitab <i>Kifāyatul Akhyār</i> dan <i>Hāsyiah I'ānah at-Thālibin</i> .
3.	Drs. M. Yuseran Kepala KUA Banjarmasin Barat	Kehadiran hanya berpengaruh dalam aspek administratif tidak terhadap sah atau tidaknya suatu akad.	Karena sudah diketahui dan disepakati hadirnya wali yang sudah berwakil hanya sebatas hadir saja menyaksikan proses akad.
4.	H. Hasbi Assidiq S.Ag, MM	Kehadiran wali yang sudah berwakil boleh	Karena wali memang sudah berwakil dan tidak

	Kepala KUA Banjarmasin Tengah	saja.	menjadi saksi akad nikah. Berdasarkan kitab <i>muktamar NU</i> berisi kutipan kitab <i>Hāsyiah al-Bijuri</i> Imam Ibrahim al-Bijuri.
--	----------------------------------	-------	--

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap 4 (empat) Informan yaitu kepala kantor urusan agama dikota Banjarmasin. Peneliti telah menganalisis beberapa uraian pendapat 4 Informan tersebut :

1. Tentang kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. Empat kepala KUA sebenarnya berpendapat kehadiran wali yang sudah berwakil dalam suatu majlis nikah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad nikah hukumnya boleh. Dengan catatan hadirnya wali tidak menjadi saksi nikah dalam suatu majlis nikah tersebut. Hadirnya hanya dalam aspek administratif dan kekeluargaan.

Analisis peneliti tentang kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah, dengan konteks zaman sekarang mengapa bisa terjadi perselisihan mengenai kehadiran wali nikah yang sudah berwakil tersebut dikarenakan masyarakat yang memahami bahwa apabila seorang wali nikah telah mewakilkan pengikraran ijabnya kepada orang lain maka ia tidak diperbolehkan hadir di majelis akad nikah tersebut. Wali yang telah mewakilkan harus pergi dalam artian tidak hadir di majelis atau bahkan benar-benar pergi dari wilayah dimana akad nikah diselenggarakan. Hal ini dikarenakan adanya redaksi dari kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni yang dipahami secara sekilas tekstual, berikut redaksinya :

فرع - يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي
عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو
حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله
أعلم¹⁰

“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka

¹⁰ Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*, (Demaskus : Dar al-Basyair, 2001) h.83

pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali. Wallahu a'lam.” (Taqiyudin Al-Hishni, Kifāyatul Akhyār)¹¹

Dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hishni di atas bisa dipahami bahwa bila seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah. Barangkali atas dasar teks inilah sebagian masyarakat kemudian mengharuskan wali untuk meninggalkan majelis akad bila telah mewakilkan pada penghulu atau orang lain yang dianggap berkopentent. Bila teks di atas dipelajari lebih lanjut kiranya akan bisa diambil pemahaman yang lain dari pemahaman di atas. Kalimat “disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil” pada teks di atas bisa menjadi kata kunci. Dengan kalimat tersebut mushannif (pengarang kitab) barangkali bermaksud menyampaikan bahwa tidak sahnya pernikahan tersebut apabila yang hadir di majelis akad nikah hanya empat orang saja sebagaimana disebut di atas. Dalam keadaan demikian maka sesungguhnya yang menghadiri majelis akad tersebut hanya tiga orang saja, yakni suami, wali dan satu orang saksi. Satu orang lagi yang ditunjuk sebagai wakilnya wali sudah tidak lagi menjadi saksi.

¹¹ Syaifuddin Anwar, *Opcit*, h.26

Sedangkan sang wali yang ikut hadir di sana meskipun ikut menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi karena pada hakikatnya dia berstatus sebagai wali hanya saja pelaksanaan ijabnya diwakilkan pada orang lain. Bila demikian adanya maka bisa dibenarkan ketidakabsahan akad nikah tersebut. Hanya saja sesungguhnya teks tersebut juga tidak bermaksud menetapkan larangan hadirnya wali yang telah mewakilkan sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Pemahaman ini kiranya bisa diterima bila mencermati teks-teks fiqih yang lain yang disampaikan oleh para ulama di dalam berbagai kitab.¹²

Pendapat dari kutipan Imam al-Hishni tersebut sebenarnya sudah jelas jika dipahami secara mendalam dari segi uraian kebahasaannya. Kedudukan wali ketika hadir saat akad tersebut sebagai saksi, dimana majlis akad hanya dihadiri empat orang saja. Berbeda dengan majlis akad yang menjadi tradisi dimasyarakat sekarang.

Pendapat dari kutipan tersebut bisa jadi tidak efektif diaplikasikan di zaman saat ini. dikarenakan terjadi perbedaan situasi dan kondisi antara zaman ini di Indonesia khususnya dan zaman

¹² Yazid Muttaqin, *Wali Telah Mewakilkan Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah*, (<https://islam.nu.or.id/post/read/83087/wali-telah-mewakilkan-bolehkah-hadir-di-majelis-akad-nikah>), Di akses 26 Februari 2020.

dimana kitab tersebut ditulis. Perubahan dan perkembangan hukum Islam yang berasaskan kemaslahatan akan menyesuaikan dan menjadi kebutuhan bagi umat Islam yang berbeda budaya semisal budaya Indonesia dan Timur Tengah.

Dalam hal permasalahan pemahaman kutipan dari imam al-Hishni tersebut ulama mazhab Syafi'i juga ada menulis permasalahan kehadiran wali nikah yang sudah berwakil dalam suatu majlis akad sebagai berikut

Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهداً ومن ثم لو شاهداً أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من إحداهما صح وإلا فلا.¹³

“Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu apabila 2 saudara dari 3 bersaudara menjadi saksi atas pernikahan sedangkan sedangkan yang satunya

¹³ Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Jeddah : Al-Haramain, t.t) h.102

mengakadkan tanpa mewakilkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah.

Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam *Hāsyiah nya al-Bijuri* :

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في العقد وحضر مع آخر ليكون شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا كما لو وكل الزوج وحضر مع آخر ليكون شاهدين فإنه لم يصح، لأن وكيله نائب عنه فكأنه هو العاقد فكيف يكون شاهدا.¹⁴

Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta 1 orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi saksi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah, karena wakil statusnya pengganti dirinya, seakan-akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi.

Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu Zain*:

¹⁴ Ibrahim Bajuri, *Hāsyiah al-Bijuri 'ala ibn Qosim al-Ghozy*, (Libanon : Daar Ibn 'Ubud, t.t)

ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح
 وحضر مع شاهد آخر لم يصح النكاح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا.¹⁵

Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara diri (yang menjadi wali) mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah. Karena ia bapak atau saudara itu pada hakikatnya adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.

Ketiga pendapat dari imam Zainuddin al-Malibari, Imam Ibrahim al-Bijuri dan Imam Nawawi tersebut berfungsi sebagai *syarah* penjelas, sebab belum ada keterangan jelas dari kitab *Kifayatul Akhyar* yang memberi keterangan minimal empat orang yang hadir itu siapa saja dan sebagai apa. Sehingga dalam kitab yang ditulis imam Zainuddin al-Malibari, Imam Ibrahim al-Bijuri dan Imam Nawawi diterangkan bahwa tidak sah kehadiran wali yang telah mewakilkan apabila dia sebagai saksi karena bisa jadi multi fungsi. Jadi *mafhum mukhalafah*-nya jika tidak menjadi saksi maka hukumnya sah. Meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut.

¹⁵ Muhammad Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Bandung: al-Maarif, t.t), h.306

2. Alasan dan dasar kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah.

Ke tiga Informan hampir sama dalam mengambil dasar hukum tentang kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majlis nikah. kepala KUA Banjarmasin selatan menyebutkan kitab-kitab fikih secara umum, kepala KUA Banjarmasin Barat menyebutkan alasan administrative, kepala KUA Banjarmasin Tengah menyebutkan beberapa buah nama kitab yakni kitab *Hāsyiah I'ānah at-Thālibin*, *Hāsyiah Al-Bijuri* dan *Kifāyatul Akhyār*. Kepala KUA Banjarmasin Timur lebih terang dan jelas dalam mengambil dasar yakni Beliau berpendapat dan memberikan data ke peneliti berdasarkan kaidah ushul fiqh dari Imam Nawawi dalam kitab *Nihayatu Zain*, Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, dan Imam Ibrahim Al-Bijuri dalam *Hāsyiah nya* yakni penjelasan tentang jika wali telah mewakilkan dalam suatu akad dan wali ikut hadir maka pernikahan tidak sah karena wali tidak bisa menjadi saksi karena bisa jadi multi fungsi sementara wali tidak boleh merangkap menjadi saksi.

Dalam hal uraian dasar hukum kepala KUA Banjarmasin Timur memberikan data dasar hukum secara jelas dan rinci terkait permasalahan dan kesimpulan. Beliau mengutip pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, pendapat Imam Nawawi

dalam kitab *Nihayatu Zain*, pendapat Imam Ibrahim al-Bijuri dalam *Hāsyiah Al-Bijuri jilid 2*, pendapat Imam Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*. dapat disimpulkan hadirnya wali di dalam redaksi kitab tersebut adalah hadir sebagai saksi, maka tidak sah akad nikahnya namun juga jelas diterangkan jika tidak menjadi saksi hadirnya tidak mempengaruhi sah tidak sahnya sebuah akad nikah dengan kata lain tidak berpengaruh apa-apa. Kepala KUA Banjarmasin Selatan juga menyebutkan seperti pendapat kepala KUA Banjarmasin Timur beliau menyebutkan berdasarkan dua buah kitab yang menjadi dasar kitab *Kifāyatul Akhyār* dan *Hāsyiah Al-Bijuri*.

Terkait adanya perlakuan sebagian masyarakat yang lebih memilih menjauhkan wali yang sudah berwakil dari tempat majlis nikah agar tidak ikut hadir maka bisa jadi mengambil pendapat kuat dan lebih cenderung berhati-hati, karena dengan cara menjauhkan wali tersebut (meminta meninggalkan suatu majlis nikah) akan menyelamatkan dari pendapat-pendapat khilafiyah seputar boleh tidak maupun sah atau tidaknya suatu akad.